



PUTUSAN
Nomor 1701/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

BUT JP MORGAN CHASE BANK, beralamat di Gedung *Energy Building* Lantai 5 SCBD Lot 11A, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, yang diwakili oleh Charles Dickens Gultom, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-9362/PJ/2023, tanggal 24 November 2023;
Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Ambar Kurniawan, jabatan Penelaah Keberatan Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 12 Desember 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008360.16/2021/PP/M.IIB Tahun 2023, tanggal 27 Juli 2023, yang telah

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1701/B/PK/Pjk/2024
Putusan Nomor 1701/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00325/KEB/WPJ.19/2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00048/207/18/091/20 tanggal 17 Maret 2020 Masa Pajak September 2018 atas nama BUT JP Morgan Chase Bank;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 30 September 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008360.16/2021/PP/M.IIB Tahun 2023, tanggal 27 Juli 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00325/KEB/WPJ.19/2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00048/207/18/091/20 tanggal 17 Maret 2020 Masa Pajak September 2018 atas nama BUT JP Morgan Chase Bank, NPWP 01.001.112.0-091.000, beralamat di Gedung *Energy Building* Lantai 5 SCBD Lot 11A, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1701/B/PK/Pjk/2024
Putusan Nomor 1701/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Pengenaan Pajak		
- Ekspor	Rp	0
- Penyerahan yang PPN harus dipungut sendiri	Rp	1.443.368.821
- Penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN	Rp	0
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	0
- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	0
Jumlah	Rp	1.443.368.821
Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	Rp	0
Jumlah seluruh penyerahan	Rp	1.443.368.821
Penghitungan PPN kurang/lebih bayar		
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp	144.336.882
Dikurangi :		
- PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak yang sama	Rp	0
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	0
- Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	0
- Lain-Lain	Rp	0
Jumlah	Rp	0
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	0
Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar	Rp	144.336.882
Kelebihan pajak yang sudah :		
- dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	0
- dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	Rp	0
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	Rp	144.336.882
Sanksi administrasi :		
- Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp	51.961.277
- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp	0
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	196.298.159

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 3 November 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 3 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto*

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1701/B/PK/Pjk/2024
Halaman 3 dari 8 halaman.
Putusan Nomor 1701/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 3 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008360.16/2021/PP/M.IIB Tahun 2023 yang diucapkan tanggal 27 Juli 2023 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya terbatas pada pokok sengketa mengenai koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya Harus Dipungut/Dibayar Sendiri terkait transaksi *Fee Rec* OTH-HO sebesar Rp1.443.368.821,00 yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008360.16/2021/PP/M.IIB Tahun 2023, yang diucapkan tanggal 27 Juli 2023 yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
3. Mengadili sendiri dan membatalkan serta menyatakan tidak berlakunya;
 - a. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak dengan Nomor KEP-00325/KEB/WPJ.19/2021 tanggal 10 Mei 2021; dan
 - b. SKPKB PPN Masa Pajak September 2018 dengan Nomor 00048/207/18/091/20 tanggal 17 Maret 2020;

Dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan bahwa PPN Terutang Masa Pajak September 2018 Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	-
Perhitungan PPN Kurang Bayar	-
PPN Kurang Dibayar	-
Pajak yang tidak/kurang dibayar	-
Sanksi Administrasi	-
a. Bunga Pasal 13(2) UU KUP	-
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	-

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1701/B/PK/Pjk/2024
Putusan Nomor 1701/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Peninjauan Kembali) untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara *a quo*;

Namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mengharapkan Majelis Hakim dapat memberikan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Desember 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan:

- Bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materiil berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *nebis vexari rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum;
- Bahwa imbalan atas jasa pemasaran yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk *Head Office* atau *Other Branch* dalam kegiatan penjualan produk kepada klien di Indonesia, dimana atas jasa pemasaran tersebut dilakukan di dalam Daerah Pabean dan tidak termasuk jenis jasa yang dibebaskan (dikecualikan) dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maka penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali termasuk

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1701/B/PK/Pjk/2024
Putusan Nomor 1701/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan jasa yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karenanya koreksi Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 4 ayat (1) huruf c dan Pasal 11 ayat (1) huruf c Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai;

- Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah memiliki validitas hukum dan dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*rechtmatigheid van bestuur* dan *presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **BUT JP MORGAN CHASE BANK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1701/B/PK/Pjk/2024
Halaman 6 dari 8 halaman.
Putusan Nomor 1701/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1701/B/PK/Pjk/2024
Putusan Nomor 1701/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1701/B/PK/Pjk/2024
Putusan Nomor 1701/B/PK/Pjk/2024